



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan perdesaan sehat, diperlukan pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 892);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat dalam pencapaian target derajat kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi satu sampai dua desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas setempat serta bekerja sama dengan perangkat desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Pamekasan.
4. Dokter Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
5. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan tingkat lanjutan, dengan atau tanpa rawat inap meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana serta berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
9. Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

10. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Poskestren adalah salah satu wujud UKBM di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
12. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
13. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Gizi Seimbang adalah keseimbangan antar zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT

Pasal 2

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip:

- a. pemenuhan hak atas kesehatan;
- b. percepatan pembangunan kualitas kesehatan;
- c. akuntabilitas; dan
- d. partisipasi masyarakat;

Pasal 3

- (1) Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi.
- (2) Prinsip percepatan pembangunan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasarkan kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan:
 - a. Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas;
 - b. Bidan Desa pada setiap Desa;
 - c. Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
 - d. Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga; dan
 - e. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, Bayi dan Balita.

- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terutama ditujukan untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi.
- (4) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pendayagunaan sumberdaya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tata laksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan.
- (5) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui pelibatan aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda.
- (3) Pelaksanaan tugas Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

Pasal 5

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan dengan tata cara:

- a. penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasarkan pengumpulan data sekunder dan primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
- b. pengkajian ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;
- c. pengidentifikasian kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
- d. penulisan dokumen draft RAD;
- e. pengkoordinasian dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan Bappeda, dan dalam proses ini Dinas Kesehatan bersama Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sipil; dan
- f. pengesahan dokumen RAD melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan :

- a. pelaksanaan setiap kegiatan sesuai perencanaan;
- b. pelaksanaan strategi kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan
- c. penggunaan waktu dan pendanaan sesuai dengan perencanaan dan strategi pencapaian tujuan

Pasal 8

Kegiatan monitoring dilakukan oleh :

- a. POKJA Perdesaan Sehat, yaitu anggota POKJA dan Sekretariat Perdesaan sehat;
- b. Manajemen Kewilayahan Perdesaan Sehat;
- c. Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat baik yang berkedudukan di tingkat Pusat maupun wilayah; dan
- d. Kader Relawan Perdesaan Sehat.

Pasal 9

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seluruh unit pelaksana Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Perdesaan Sehat dan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan evaluasi perdesaan sehat untuk memastikan :

- a. tercapainya *outcome*/dampak dari satu dan/atau keseluruhan *output* pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat; dan
- b. penilaian terhadap kontribusi *outcome* pada pencapaian target yang lebih besar dan telah ditetapkan seperti kontribusi pada pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Nopember 2013

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 41